



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG DAN
KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG
TENTANG**

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
SERTA
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : 01/PR.08-PKS/1708/2023

NOMOR : 289/L.7.18/Gs.1/2/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos.**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, berkedudukan di Jalan Aipda Mu'an - Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Kode Pss 39372, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
2. **Ika Mauluddhina, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepahiang yang beralamat di jalan Aipda Mu'an, Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Kode Pos 39372, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Kepahiang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di Kabupaten Kepahiang dengan daerah Hukum meliputi wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepahiang.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

c. Bahwa dalam rangka penanganan masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dengan mendasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

	
Pihak Kasatu	Pihak Kedua

- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- 8) Peraturan Jaksa Agung Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 9) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

	
Pihak Kasatu	Pihak Kedua

- 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta Penanganan masalah Hukum Bidang Perdata Tata Usaha Negara di Kabupaten Kepahiang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Tata Usaha Negara di Kabupaten Kepahiang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penerangan dan penyuluhan Hukum;
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data atau/ dan informasi;
- c. Pemberian bantuan Hukum, pertimbangan Hukum, dan tindakan Hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- d. Pengamanan pembangunan strategis;
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah mendapatkan bantuan Hukum dari **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi permasalahan Hukum baik penyelesaian melalui litigasi maupun non litigasi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah mendapatkan dukungan layanan **PIHAK KESATU** terkait dengan kepemiluan.
- (3) Hak **PARA PIHAK** adalah:
 - a. mendapatkan data dan/ atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/ atau elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang meliputi data dan/ atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. memanfaatkan sarana dan/ atau prasarana yang dimiliki dalam rangka Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
 - c. memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang dalam bentuk penugasan khusus tenaga ahli atau/ dan narasumber.
- (4) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah melaporkan gugatan Hukum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah memberikan pertimbangan Hukum dan bantuan Hukum baik secara litigasi maupun non litigasi khusus menyangkut delik Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK KESATU**.
- (6) Kewajiban **PARA PIHAK** adalah:
 - a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data atau/ dan informasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- b. saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka pelaksanaan Peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang.
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/ kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan Peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 5

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau diperlukan perubahan, akan diatur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

	
Pihak Kasatu	Pihak Kedua

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat atau/dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat- lambatanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan di tingkat Kabupaten Kepahiang dan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama.
- (2) Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim secara bersama-sama atau/ dan sendiri-sendiri.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** secara proporsional sesuai dengan ketersediaan anggaran dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.


	
Pihak Kasatu	Pihak Kedua

- (5) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (6) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang,



Ika Mauluddhina, S.H., M.H.

PIHAK KESATU,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang,



Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos.

	
Pihak Kasatu	Pihak Kedua